



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pdt.G/2013/PA. Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

SAID bin DALA' umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual kayu, bertempat tinggal di Tamanroya, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

SUNARTI binti MORRA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Lingkungan Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 126/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 19 Agustus 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1995 di Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna dengan wali nikah kakak kandung termohon yang bernama Arfin bin Morra dengan dinikahkan oleh imam setempat yang



bernama H.Abdullah Hamid dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bakarín dan Nasaruddin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

1. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus gadis.
2. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Bahwa pemohon selama menikah dengan termohon tidak memiliki bukti nikah sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Bahwa setelah akad nikan pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan pada tahun 1998 pemohon dan termohon pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di Lingkungan Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Nurlia binti Said, umur 13 tahun.
  - Reza bin Said, umur 10 tahun. keduanya berada dalam pemeliharaan termohon.
6. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik,tetapi sejak akhir bulan Maret 2000 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh:



- Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
  - Termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juli 2010 disebabkan termohon tidak mau merawat pemohon yang pada saat itu dalam keadaan sakit sehingga pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon dan memilih untuk bercerai sehingga dengan terpaksa pemohon kembali ke Jeneponto.
9. Bahwa sejak kejadian itu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tiga tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menyatakan sahnya pernikahan antara, pemohon SAID bin DALA dengan termohon SUNARTI binti MORRA pada tanggal 20 Mei 1995 di Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna.

Mengizinkan pemohon, SAID bin DALA untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon, SUNARTI binti MORRA di depan sidang pengadilan Agama Jeneponto.



Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

***Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.***

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha atas permintaan bantuan pengadilan Agama Jeneponto Nomor 126/Pdt.G/2013/PAJnp masing-masing tertanggal 6 September 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati pemohon secara maksimal agar pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Alias nasaruddin bin Suti**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon karena sahabat dan kenal termohon bernama Sunarti binti Morra.



Bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah pada tanggal 20 Mei 1995 di Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna.

Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah.

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung termohon yang bernama Arfin bin Morra karena ayah kandung termohon telah meninggal dunia.

Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah imam setempat yang bernama H.Abdullah Hamid.

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bakarín dan Nasaruddin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa selama menikah pemohon dengan termohon tidak memiliki bukti nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan administrasi pernikahannya ke Kantor KUA setempat.

**2. Bakaring bin Alimin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon karena sahabat dan kenal termohon bernama Sunarti binti Morra.

Bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah pada tanggal 20 Mei 1995 di Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna.

Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan termohon menikah.

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung termohon yang bernama Arfin bin Morra.



Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah H.Abdullah Hamid imam setempat.

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Nasaruddin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan.

Bahwa status pemohon ketika menikah adalah jejaka sedang termohon gadis.

Bahwa selama menikah pemohon dengan termohon tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan administrasi pernikahannya ke Kantor KUA setempat.

3. **Bae' binti Jajja**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tamanroya, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal pemohon karena anak kandung saksi dan kenal termohon bernama Sunarti binti Morra.

Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan pada tahun 1998 pindah di rumah kediaman bersama di pulau Balu kemudian di Tamanroya dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak tahun 2000 rumah tangganya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa penyebab perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan termohon tidak menghargai keluarga pemohon jika ada yang berkunjung ke rumah.





Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada awal bulan Juli 2010 karena termohon tidak merawat pemohon ketika pemohon sakit malahan termohon pulang ke kampungnya dan ketika termohon diantar oleh saksi di pelabuhan termohon berkata kepada saksi "takkan saya injak lagi Jeneponto".

Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah lagi mencari termohon karena tidak senang dengan kelakuan termohon.

Bahwa tidak ada yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena sampai sekarang termohon tidak ada kabar beritanya sampai kepada pemohon.

**4. Dharma binti Turate**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tamanroya, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal pemohon karena adik ipar dan kenal termohon bernama Sunarti binti Morra.

Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua termohon dan pada tahun 1998 pindah di rumah kediaman bersama di pulau Balu.

Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Nurlia binti Said dan Reza bin Said.

Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak akhir tahun 2000 rumah tangganya mulai diwarnai perselisihan dan pertengkar.

Bahwa penyebab perselisihan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon nanti pemohon mempunyai uang baru termohon menyukai pemohon dan termohon tidak



menghargai keluarga pemohon jika ada yang berkunjung ke rumah.

Bahwa puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada awal bulan Juli 2010 karena termohon tidak merawat pemohon ketika pemohon sakit malahan termohon pulang ke kampungnya dan ketika termohon diantar oleh orang tua pemohon di pelabuhan termohon berkata kepada saksi” takkan saya injak lagi Jeneponto”.

Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah lagi mencari termohon karena tidak senang dengan kelakuan termohon.

Bahwa tidak ada yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena sampai sekarang termohon tidak ada kabar beritanya sampai kepada pemohon.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkan.

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil





permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang bahwa ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon bermaksud untuk mengajukan isbat nikah dan bercerai dengan termohon, dengan dalil bahwa pemohon dan termohon suami istri menikah pada tanggal 20 Mei 1995 di Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna dengan wali nikah kakak kandung termohon yang bernama Arfin bin Morra, dinikahkan oleh imam yang bernama H.Abdullah Hamid dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bakarín dan Nasaruddin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun akhir bulan Maret 2000 pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon, yang puncaknya pada bulan Juli 2010 ketika pemohon sakit, termohon tidak mau merawat pemohon sehingga pemohon kembali ke Jeneponto, sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf



(f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi untuk mengetahui pernikahan pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta ada tidaknya larangan bagi keduanya untuk menikah, juga untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana didalilkan pemohon dalam posita permohonannya, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan permohonan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti alasan permohonan isbat nikah pemohon yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikah, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta pernikahan pemohon dan termohon yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 1995 sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dan pada saat pelaksanaan akad nikah pemohon



berstatus jejak dan termohon berstatus gadis, dan keduanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa pada perkawinan pemohon dan termohon ada wali yaitu kakak kandung termohon yang bernama Arfin bin Morra dengan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H.Abdullah Hamid dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bakarín dan Nasaruddin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon tidak ada halangan hukum untuk menikah sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan pemohon dan termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan pemohon dan termohon telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi mengenai alasan permohonan cerai pemohon kepada termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai pemohon, di muka persidangan pemohon mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon diperoleh data bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon dan tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2010 dimana termohon tidak mau merawat pemohon yang sedang sakit malahan termohon pulang ke kampungnya, akhirnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, pemohon dan termohon sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, dan termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon.

Bahwa, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lebih lamanya dan selama pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi seakan-akan tidak ada lagi hubungan sama sekali.



Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga sejatinya pasangan suami istri hidup bersama dan saling mencurahkan kasih sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup, namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, dimana pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak ada saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa kemelut di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang dapat mempersatukan pemohon dengan termohon, yang mana sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah tiga tahun lebih lamanya tidak saling mempedulikan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon bukan perselisihan biasa melainkan perselisihan terus menerus yang telah mencapai puncaknya yang sulit untuk didamaikan maka lebih maslahat bila perkawinan pemohon dengan termohon dibubarkan daripada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah cukup beralasan serta upaya penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah tidak berhasil lagi, begitu pula fakta di persidangan ternyata pemohon tetap berketetapan hati bermaksud untuk menceraikan termohon, sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;



**Artinya:**

Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon pernah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) bahkan telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai maka talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada pemohon untuk diikrarkan terhadap termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi termohon berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.





2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara, pemohon SAID bin DALA dengan termohon SUNARTI binti MORRA yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1995 di Pulau Balu, Desa Santiri, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna.
4. Memberi izin kepada Pemohon SAID bin DALA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon SUNARTI binti MORRA di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyah oleh Drs.H.M. HASBY, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HUSNIWATI dan ACHMAD UBAIDILLAH S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.Hj.MUNAWARAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. HUSNIWATI**

**Drs.H.M. HASBY, M.H.**

**ACHMAD UBAIDILLAH S.HI**

Panitera Pengganti



**Dra.Hj.MUNAWARAH.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	640.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2013/PA. Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**HASTITI NAGGA** binti **MALLAPPIANG**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual assesoris, bertempat tinggal di BTN Pepabri Lorong 4/No.6, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

**JUMARDI IS SAHAB bin H.ISMAIL ERANG**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual assesoris, bertempat tinggal di BTN Pepabri Lorong 4/No.6, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 155/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 24 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Desember 1995 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 615/15/XII/2010, tertanggal 29 Desember 2010.

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2003 penggugat dan tergugat



pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di BTN Pepabri, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- Aslam bin Jumardi, umur 15 tahun.
- Aksa bin Jumardi, umur 12 tahun.
- Melani bin Jumardi, umur 10 tahun.
- Abi bin Jumardi, umur 3 tahun, keempatnya berada dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak awal bulan Juni 2012 antara penggugat dan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama lin.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 4 Maret 2013 disebabkan penggugat menasihati tergugat untuk memutuskan hubungannya dengan perempuan yang bernama lin karena penggugat merasa malu dengan keluarga dan tetangga penggugat akan tetapi tergugat malah marah-marah.

Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang diuraikan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra tergugat ( Jumardi Is sahab bin H.Ismail Erang) terhadap penggugat (Hastiti Nagga binti Mallappiang);



3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 30 September 2013 dan tanggal 9 Oktober 2013, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 615/15/XII/2010, tertanggal 29 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Satriani binti MALLAPPIANG**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan jualan kosmetikerupuk, pendidikan SMA, bertempat tinggal di BTN Pepabri lorong 5 No. 10, Kelurahan Empoang





Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat karena kakak kandung saksi.

Bahwa saksi mengenal tergugat namanya Jumardi Is sahab bin H.Ismail Erang.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar dua tahun kemudian tinggal di rumah orang tua penggugat lima tahun kemudian pindah di rumah bersama.

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun awal bulan Juni 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selingkuh.

Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat penggugat ditampar oleh tergugat yang menyebabkan pipi penggugat biru.

Bahwa saksi melihat penggugat ditampar oleh tergugat, tiga bulan yang lalu.

Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 karena tergugat telah kawin dengan perempuan yang bernama lin sehingga penggugat tidak mau menerima lagi tergugat menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tidur.

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima hari lamanya, tergugat tinggal di rumah istri barunya.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

**2. ARMAN bin AMBO**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di BTN Pepabri



lorong 5 No. 10, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal penggugat karena ipar penggugat, dan kenal tergugat bernama Jumardi Is sahab bin H.Ismail Erang.

Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai empat orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Makassar dua tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua penggugat lima tahun, kemudian pindah di rumah bersama yang terletak di BTN Pepabri.

Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun awal bulan Juni 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama lin.

Bahwa saksi mengetahui tergugat selingkuh karena saksi pernah pinjam telpon genggam tergugat, ada telpon masuk atas nama lin, tergugat terima telpon tersebut dan bicara mesra dengan lin.

Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan beradu fisik yang menyebabkan penggugat ditampar oleh tergugat yang menyebabkan pipi penggugat memar kebiru-biruan.

Bahwa saksi melihat penggugat ditampar oleh tergugat, tiga bulan yang lalu.

Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2013 karena tergugat telah kawin dengan perempuan yang bernama lin sehingga penggugat tidak mau



menerima lagi tergugat menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tidur.

Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lima hari lamanya, tergugat tinggal di rumah istri barunya.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat, agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan



yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak awal bulan Juni 2012 antara penggugat dan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama lin, puncaknya terjadi pada tanggal 4 Maret 2013 disebabkan penggugat menasihati tergugat untuk memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut akan tetapi tergugat malah marah-marah, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah



memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun karena sering terjadi percekocokan disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama lin bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut dan tergugat pernah menampar penggugat yang menyebabkan pipi penggugat membiru, akhirnya penggugat dan tergugat tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri sudah berjalan selama enam bulan lebih dan tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai empat orang anak.

Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama lin.

Bahwa, penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri sudah berjalan selama enam bulan lebih dan tanpa saling mempedulikan lagi karena tergugat telah kawin dengan perempuan yang bernama lin.

Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima hari yang lalu.

Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama lin bahkan tergugat telah kawin dengan perempuan tersebut akhirnya penggugat dan tergugat tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri sudah berlangsung selama enam bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan tergugat, karena penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, sebab tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi penggugat malah tergugat telah kawin dengan perempuan lain dan bahkan pernah memukul dengan menampar penggugat yang membuat penggugat menderita lahir bathin, sehingga penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan penggugat untuk rukun dengan tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang





diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan tidak melawan hukum maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka



diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, JUMARDI IS SAHAB bin H.ISMAIL ERANG, terhadap penggugat, HASTITI NAGGA binti MALLAPPIANG.

Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. HASBY, M.H. Sebagai Ketua Majelis, Dra. HUSNIWATI. dan SRIYANI, HN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. MUNAWARAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. HUSNIWATI.**

**Drs. H. M. HASBY, M.H.**

ttd

**SRIYANI, HN, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra.Hj.MUNAWARAH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)